

ABSTRAK

Analisis Konsekuensi Uang Panjar/ Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah

(Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo)

Dalam konsep hukum secara umum, praktik uang panjar atau down payment (DP) ini juga dapat dikaitkan dengan tinjauan hukum perlindungan konsumen. Hal tersebut dikarenakan jika terjadi pembatalan order atau transaksi setelah uang panjar dibayarkan oleh klien kepada vendor (pemilik usaha), kemudian uang panjar tersebut menjadi hak milik vendor, maka bisa dikatakan bahwa klien mengalami kerugian materi. Namun, disisi lain, jika uang panjar tersebut menjadi hak milik klien, maka justru vendor juga akan mendapatkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi uang panjar (DP) berdasarkan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian tentang “*Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo)*”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan untuk mendeskripsikan konsekuensi uang panjar/down payment (DP) berdasarkan tinjauan hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah atas pembatalan order jasa foto/video tersebut. Subyek penelitian ini adalah uang panjar/down payment (DP) yang ditinjau dari segi fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen UU No.8 Tahun 1999. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang panjar atau DP hangus yang telah diterapkan oleh vendor Anjpictures tersebut boleh dilakukan berdasarkan tinjauan dari fiqh muamalah. Namun ketentuan ini berdasarkan ijarah juga cara pembayarannya, juga terdapat ketentuan bahwa jika pembatalan tersebut dilakukan dari pihak vendor, maka vendor harus mengembalikan sepenuhnya hak klien, karena vendor harus bertanggung jawab atas hal tersebut, sayangnya hal pembatalan uang panjar atau DP semacam ini jarang terjadi dari pihak pemilik usaha di bidang jasa, lebih seringnya pembatalan terjadi dari pihak klien atau customer. Berdasarkan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999, mengenai uang panjar/down payment (DP) tidak dijelaskan secara langsung dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Namun, dalam undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen ini membahas mengenai ketentuan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga dimana posisi keduanya seimbang tidak saling merugikan satu sama lain dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Uang Panjar/Down Payment (DP), Fiqh Muamalah, Hukum Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999)

ABSTRACT

Consequences Analysis of Down Payment / Down Payment for Cancellation of Photo Video Service Orders From the Consumer Protection Law and Fiqh Muamalah (Case Study Studio Anjpictures Sidoarjo)

In general legal concepts, the practice of down payment (DP) can also be linked to a review of consumer protection law. This is because if there is a cancellation of the order or transaction after the down payment is paid by the client to the vendor (business owner), then the down payment becomes the property of the vendor, it can be said that the client has suffered material losses. However, on the other hand, if the down payment becomes the property of the client, the vendor will also suffer a loss. This study aims to determine the consequences of down payment (DP) based on a review of the Consumer Protection Law and Fiqh Muamalah. Therefore, the researcher conducted a study on "Analysis of Down Payment Consequences for Cancellation of Photo Video Service Orders in View of Consumer Protection Law and Fiqh Muamalah (Case Study of Studio Anjpictures Sidoarjo)"

This study uses a qualitative research method with the type of field research to describe the consequences of down payment (DP) based on a review of consumer protection law and fiqh muamalah for the cancellation of the photo/video service order. The subject of this research is down payment (DP) in terms of fiqh muamalah and consumer protection law Law No. 8 of 1999. Data were obtained through observation, interviews and also documentation. The data analysis technique in this study used a qualitative approach.

The results of this study indicate that the down payment or forfeited down payment that has been applied by the Anjpictures vendor may be carried out based on a review of fiqh muamalah. However, this provision is based on ijarah as well as the method of payment, there is also a stipulation that if the cancellation is made from the vendor, the vendor must fully return the client's rights, because the vendor must be responsible for this. the business owner in the service sector, more often the cancellation occurs from the client or customer. Based on the review of the Consumer Protection Law, Law no. 8 of 1999, regarding down payment (DP) is not explained directly in the Consumer Protection Law. However, this Consumer Protection Law discusses the provisions of the rights and obligations for both parties, namely between consumers and business actors, so that where the two positions are balanced they do not harm each other in the agreement.

Keywords: Cash Advance/Down Payment (DP), Fiqh Muamalah, Consumer Protection Law (UU No. 8 of 1999)